



## PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sekarang tidak diketahui dimana alamat dan domisilinya diwilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2017 telah mengajukan permohonan izin talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 4 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 Desember 2009, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Pewnaggalan, Kota Aceh Singkil Nomor: 87/06/XII/2009, tanggal 23 Desember 2009;

Hal 1 dari 5 hal. Pts No. 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahma, perempuan, umur 6 tahun dan Alif, laki-laki, umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kampung Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang lain dari pada perkataan Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat selalu menutupi dan tidak pernah jujur apabila Pemohon menanyakan sesuatu terhadap Termohon, bahkan Termohon selingkuh, hal ini Pemohon ketahui dari sikap dan perbuatan Termohon, bahkan Pemohon mendengar langsung Termohon menelpon seorang laki-laki, dan atas kejadian tersebut menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, hingga puncaknya terjadi pada tahun 2016 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, kemudian Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon di rumah tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah

Hal 2 dari 5 hal. Pts No. 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk



dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengahn Termohon yang sudah sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin lagi terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih bain bagi Pemohopn dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Meemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Kota Padangsidimpuan;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai relaas Penggilan Penggugat nomor: 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak

Hal 3 dari 5 hal. Pts No. 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk



ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon di sebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan, namun tidak datang kemuka sidang dan tidak datang orang lain sebagai wakil/kuasa, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Pemohon di sebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut dinyatakan digugur sesuai maksud Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsimpulan pada hari Kamis

Hal 4 dari 5 hal. Pts No. 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk



tanggal 18 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SH.I.,MH dan Binar Ritonga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto

Sahril, SHI,MH

Hakim Anggota,

Dto

Binar Ritonga, S.Ag

Panitera,

Dto

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	300.000,00.-
4. Redaksi	Rp	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	391.000,00.-

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Pts No. 207/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)